



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/149/KEP/413.013/2020**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN OPERASIONAL PENANGANAN
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Perlindungan Sosial untuk mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan Sosial bagi seseorang, keluarga, kelompok masyarakat korban sosial agar kelangsungan hidupnya dapat berjalan secara wajar dan kebutuhan dasar minimal dapat terpenuhi, maka perlu memberikan Bantuan Sosial kepada masyarakat yang terdampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Operasional Penanganan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Nama-nama Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Operasional Penanganan Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dan masing-masing menerima bantuan berupa 1 (satu) paket sembako.

KETIGA : Biaya yang timbul guna pemberian bantuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

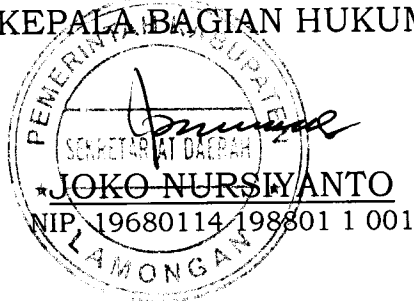
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 19 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/149/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 19 MARET 2020

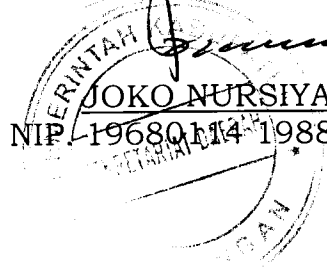
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN OPERASIONAL PENANGANAN
BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/NIK	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	NGATIJA NIK. 3524075304400003	P	DESA LOHGUNG RT5/RW1 KECAMATAN BRONDONG
2.	NEMU NIK. 3524134101460039	P	DESA BUGOHARJO RT2/RW04 KECAMATAN PUCUK
3.	MISWANTO NIK. 3524130907510001	L	DESA PAJI RT1/RW2 KECAMATAN PUCUK
4.	SUJINAH NIK. 3524135403600001	P	DESA NGAMBEG RT6/RW2 KECAMATAN PUCUK
5.	NORSI NIK. 3524134101410061	P	DESA NGAMBEG RT6/RW2 KECAMATAN PUCUK
6.	RUSTAMAJI NIK. 3524130501710001	L	DESA KEDALI RT5/RW3 KECAMATAN PUCUK
7.	KOMSATUN NIK. 3524136903590002	P	DESA PUCUK RT2/RW1 KECAMATAN PUCUK
8.	KARTAJI NIK. 3524130604640001	L	DESA PUCUK RT4/RW3 KECAMATAN PUCUK
9.	SAENAH NIK. 3524135119770001	P	DESA BUGOHARJO RT 3 RW 2, KECAMATAN PUCUK
10.	SOEKRAN NIK. 3524220905440001	L	KELURAHAN TLOGOANYAR RT4/RW1 KECAMATAN LAMONGAN
11.	ASPALIN NIK. 3524224101390001	L	KELURAHAN TLOGOANYAR RT4/RW1 KECAMATAN LAMONGAN
12.	SOEPIJAH NIK. 3524227004420001	P	KELURAHAN TEMENGGUNGAN RT1/RW4 KECAMATAN LAMONGAN
13.	SULASTRI NIK. 3524064812490001	P	DUSUN MLANGEAN RT1/RW4 DESA SIDOMLANGEAN KECAMATAN KEDUNGPRING
14.	SETYO SUPRIANTO NIK. 3579032904650001	L	DESA BEDINGIN RT2/RW7 KECAMATAN SUGIO
15.	ANIKA NIK. 3524275011660001	P	DUSUN DAMPIT DESA GEMPOLTUMLOKO KECAMATAN SARIREJO
16.	LINAH NIK. 3524276311670001	P	DUSUN MEJERUK DESA SUMBERJO RT1/RW3 KECAMATAN SARIREJO
17.	SULASTRI NIK. 3524055612700002	P	DESA BEDAHAN RT1/RW3 KECAMATAN BABAT
18.	KARTASEH NIK. 3524215503610001	P	DESA GEGER RT2/RW3 KECAMATAN TURI
19.	IMAM MUSTAKIM NIK. 3524212404790004	L	DESA GEGER RT2/RW3 KECAMATAN TURI
20.	SAKRI NIK. 3524210101570040	L	DESA GEGER RT6/RW2 KECAMATAN TURI
21.	CONNIE NURFIANSYAH NIK. 3524214101960018	P	DESA GEGER RT2/RW1 KECAMATAN TURI

1	2	3	4
22.	MUJIONO NIK. 3524211007560002	L	DUSUN PLOSOLEBAK RT10/RW 3 DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
23.	KASENING NIK. 3524214101530053	P	DSN KEPUDIWETAN RT1/R 2 DESA KEPUDIBENER KECAMATAN TURI
24.	IKAH NIK. 3524214101460037	P	DSN GABUS RT7/RW2 DESA TAMBAKPLOSO KECAMATAN TURI
25.	MASHURI NIK. 3524211708700002	L	DESA GEGER RT1/RW1 KECAMATAN TURI
26.	MASHUD NIK. 3524212610650001	L	DESA GEGER RT2/RW1 KECAMATAN TURI
27.	SULKAN NIK. 3524210208690002	L	DUSUN NGUJUNGJOBO RT17/RW 9 DESA GEDONGBOYOUNTUNG KECAMATAN TURI
28.	NURKHASANA NIK. 3524085010790001	P	DESA CENTINI RT1/RW2 KECAMATAN LAREN
29.	ALI NIK. 3524082202600001	L	DUSUN TLOGOREJO RT2/RW5 DESA GAMPANG SEJATI RT 2/RW5 KECAMATAN LAREN
30.	SUTINAH NIK. 6408045312870002	P	DESA DURIWETAN RT3/RW2 KECAMATAN MADURAN
31.	SARDI NIK. 3524040802480001	L	DUSUN KAMBANGAN RT3/RW 3 DESA LAMONGREJO KECAMATAN NGIMBANG
32.	PAESAN NIK. 3524041501630001	L	DUSUN TINGAN RT1/RW3 DESA GANGGANGTINGAN KECAMATAN NGIMBANG
33.	SARMIN NIK. 3524040101850013	L	DESA TLEMANG RT2/RW1 KECAMATAN NGIMBANG
34.	NYONO NIK. 3524040203550004	L	DUSUN WOTAN RT7/RW2 DESA SLAHARWOTAN KECAMATAN NGIMBANG
35.	RIMAN NIK. 3524040402800004	L	DUSUN DUREN RT1/RW5 DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG
36.	RADI NIK. 3524041006760002	L	DUSUN DUREN RT1/RW5 DESA LAWAK KECAMATAN NGIMBANG
37.	H. SULHAN ABDULLAH NIK. 3524231205440002	L	DUSUN SANUR RT3/RW1 DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG
38.	SITI KHOISYAH NIK. 3524234307700005	P	DUSUN SANUR RT3/RW1 DESA JOTOSANUR KECAMATAN TIKUNG
39.	NGATIJA NIK. 3524184101530077	P	DUSUN KLAGEN RT3/RW4 DESA KAWISTOLEGI KECAMATAN KARANGGENENG
40.	KARIMA NIK. 3524184101360060	P	DESA JAGRAN RT2/RW4 KECAMATAN KARANGGENENG
41.	WAKIT NIK. 3524091504720002	P	DESA MANYAR RT3/RW1 KECAMATAN SEKARAN

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114-198801 1 001